

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Upaya perlindungan anak tidak akan pernah berhenti, karena dunia ini tidak terlepas dari namanya anak yang membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua hingga anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan sudah berkeluarga.¹

Hampir semua manusia diberikan anak oleh Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsi umum perlindungan anak, yaitu

¹ Undang-undang Dasar 1945 alenia IV

non diskriminasi, kepentingan terabit anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak²

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan, beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di kampung halaman, di jalanan, di sekolah yang merupakan teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum.³

Sedang maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan wajar. konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

² Rika Sarawati. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 1

³ Wiwik Subekti, *Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikelaspx?ArtikelID=423>. diakses pada tanggal 21 Maret 2018

⁴ Lihat pasal 28 B ayat (2). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*. Surabaya. Karya Geilang Utama.

Terjadinya kekerasan seksual pada anak ini sudah tentu membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan mental anak. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan kekerasan seksual yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Dalam hal kekerasan seksual polisi mempunyai kewenangan dalam penanganan kekerasan seksual terdapat pada pasal 108, Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatakan: “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis”.

Wewenang polisi dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat pada pasal 16 yang menyatakan, bahwasannya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dan pasal 19 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan menyatakan, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal tersebut diatas apabila seseorang telah melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka wajib memberikan perlindungan dan pihak kepolisian berkewajiban memproses melakukan penyidikan.

Dengan adanya peraturan perundang – undangan yang sudah ada tidak mengurangi dari tindakan kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa

keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat di mana anak mendapatkan tindak kekerasan. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Anak juga mempunyai hak – hak yang harus dilindungi seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁵

Berikut adalah tabel beberapa kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya :

Tabel 1.1 Kasus Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandungnya

Kasus	Motif	Locus	Tempus
Ayah kandung (E) 41th, memperkosa anaknya 19th	Melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya lantaran tergoda kepada anaknya pada saat-saat tertentu	Sukun, Kota Malang	29 Juni 2020
Ayah kandung memperkosa anaknya MS (41)	Melakukan pmerkosaan terhadap anak kandung mulai anak umur 13 th sampai umur 18 th tetapi ayahnya mengaku hanya sekali melakukan, dengan alasan karena sudah cerai dengan ibunya dan cinta sama anaknya.	Klojen, kota Malang	23 Mei 2017
Ayah kandung memperkosa anaknya QM (38)	Melakukan pemerkosaan terhadap anak kandung sejak umur 6 th karena ibunya sudah meninggal, pertama melakukan pencabulan melakukan dengan jari lalu batang kenaluan dimasukan kedalam anaknya dengan alasan si anak sulit untuk buang air kecil lalu ayahnya melakukan pencabulan dengan memberikan autan lalu memasukan kemaluannya.	Blimbing, Kota Malang	12 April 2022

⁵ Lihat pasal 2 ayat (1). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*Jakarta. Sinar Grafika

Berdasarkan kasus diatas menunjukan masih kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandung. Pada satu kasus korban juga diancam dengan kekerasan agar korban takut dan mau melayani kepuasan seksual ayahnya. Untuk itu, penulis tertarik dengan mengkaji permasalahan ini berdasarkan prespektif hukum karena korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Dari hasil permasalahan ini maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul:

“ TINJAUAN KRIMINOLOGIS TIDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Di Polres Malang Kota)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Polres Malang kota ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Polres Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Polres Malang Kota
2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung di Polres Malang Kota

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian saya ini untuk pengembangan pengetahuan keilmuan hukum pidana terkait korban kekerasan seksual dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur bagi banyak pihak yang akan mendalami hukum pidana terkait korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang perhatian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya di Polres Malang Kota.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti sidang skripsi dan mendapatkan gelar Strata 1 lebih tepatnya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti sidang skripsi dan mendapatkan gelar Strata 1 lebih tepatnya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, sehingga mengetahui faktor tindak pidana modus dan penegak hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung

Penulisan ini dapat menambah wawasan atau bagi kalangan akademisi yang membutuhkan referensi mengenai kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung di Polres Malang Kota..

3. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan agar kepolisian lebih responsive terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah Polres Malang Kota.

4. Bagi Anak

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan apabila ada kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dapat dilaporkan kepada kepolisian dan mendapatkan perlindungan dari kepolisian.

5. Bagi Orang tua

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi orang tua agar tidak melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, karena akan berdampak besar bagi korban termasuk malu dan gunjingan dari masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dikarenakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara metodologis, sistematis serta konsisten dengan melakukan analisis.⁶ Sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.⁷

Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mencapai sebuah tujuan dan untuk menentukan jawaban terkait permasalahan di atas, maka penulis membutuhkan suatu metode penulisan hukum, yang meliputi sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.⁸

Metode penelitian yuridis kriminologis adalah lebih ditekankan pada segi

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" CV Rajawali, Jakarta, 1985. Hlm. 1

⁷ Dalam Soekanto Sardjono, "Pengantar Penelitian Hukum" Cet III, UI Press. Jakarta, 2007. Hlm.

3

⁸ *ibid*, hal 20

sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan dengan mengadakan penelitian langsung kelokasi penelitian. Adapun metode penelitian skripsi didasarkan atas penelitian hukum yuridis sosiologi, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat kemudian dibandingkan atau ditarik kolerasi dengan kajian teotitis dan yuridis (peraturan perundang-undangan) khususnya yang terkait dengan topik permasalahan.⁹ Peneliti ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti data tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung dengan studi kasus di Polres Malang Kota.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Polresta Malang Kota Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19.

3. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang diperuntukkan sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum, data atau sumber hukum primer dan skunder yang digunakan dalam proses analisis secara Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.¹⁰

⁹ Roni Hanitidji Soemitro. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesi. Hal 9

¹⁰ Soekanto Sardjono & Sri Maudji, “*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 14

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polres Malang Kota mengenai masalah - masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yaitu bagian Reskrim Polres Malang Kota, yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya.¹¹ Data yang diperoleh secara tidak langsung penulis berasal dari buku-buku bacaan yang terkait dengan perlindungan anak, kriminologi dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan yang terkait, hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung, studi dokumentasi berkas-berkas penting yang berhubungan dengan penelitian dari Polres Malang Kota, penelusuran

¹¹ M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 99

melalui internet, penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan literature.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode bertatap muka dengan responden untuk menanyakan fakta - fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari responden pelaku, diantaranya adalah pejabat yang berwenang dalam hal ini penulis mewawancarai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota IPTU Tri Nawangsari. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana utama Polresta Malang yang berada di bawah Satuan Reskrim yang bertugas menangani kasus yang terjadi kepada perempuan dan anak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan - bahan kepustakaan seperti berbagai literature atau buku - buku atau jurnal.

c. Studi Website atau Penelusuran Internet

Penelusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet telah di rasa

cukup, maka penulis menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka - angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing - masing bab terdiri atau sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat didalamnya 7 sub bab. Yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, mafaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini bersifat deksripsi atau uraian tentang bahan - bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.